

## LAPORAN NOTULA

### *Pra Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka*

25-29 Oktober 2021

#### PENDAHULUAN

Sekretariat CSO OGP Indonesia akan menyelenggarakan Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka pada 2-3 November 2021. Dalam rangka menyambut pertemuan nasional tersebut, Sekretariat CSO OGP menyelenggarakan terlebih dahulu Pra-Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil. Acara ini akan diselenggarakan pada 25-29 Oktober 2021. Dalam kegiatan Pra Pertemuan Nasional ini, diselenggarakan webinar selama satu minggu penuh mengenai aksi-aksi keterbukaan pemerintahan yang diselenggarakan di Indonesia dan refleksi 10 tahun atau 1 dekade pelaksanaan Keterbukaan Pemerintahan di Indonesia.

#### TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan refleksi terhadap satu dekade penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan di Indonesia.

#### LAPORAN ACARA

##### **Hari Pertama**

##### ***Satu Dekade OGP: Membangun Lebih Baik untuk Demokrasi yang Lebih Kuat di Era Pandemi COVID-19***

1. **Bapak Ahmad Faisol**, sebagai Direktur Media Link memberikan sambutan terkait acara Pra Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil dengan poin sebagai berikut:
  - Selama satu dekade pelaksanaan aksi keterbukaan pemerintahan, harapannya Indonesia mampu melangkah lebih jauh lagi sebagai inisiator dari OGP, yaitu menjadi salah satu pelopor inisiatif-inisiatif baik dalam praktik keterbukaan pemerintahan di dunia.
  - Pelaksanaan Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil diharapkan dapat memberikan laporan atau usulan kepada pemerintah terkait penguatan atau akselerasi pelaksanaan keterbukaan pemerintahan yang lebih kuat. Salah satu usulan yang digagas adalah mendorong adanya payung hukum yang lebih kuat terkait pelaksanaan Keterbukaan Pemerintahan, sehingga implementasi dapat lebih mudah.
2. **Bapak Abdul Muhaimin Iskandar**, sebagai Wakil Ketua DPR RI menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
  - Keikutsertaan Indonesia dalam OGP perlu diberikan dukungan sepenuhnya dari pemerintah, baik eksekutif dan legislatif, dengan harapan dari partisipasi tersebut, Indonesia mampu menjadi teladan bagi negara-negara lainnya terkait aksi Keterbukaan Pemerintahan.

- Keterlibatan dalam *Open Government* diharapkan dapat menjadi wadah dalam mendorong demokratisasi. Adapun dorongan terhadap demokrasi yang perlu dilakukan tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga mendorong hadirnya produk-produk demokrasi (kebijakan, program, dan layanan pemerintahan) yang lebih baik.
3. **Mbak Gustika Jusuf**, selaku peneliti dari Imparsial, menyampaikan beberapa poin terkait keterbukaan pemerintah dan partisipasi anak muda, selengkapnya sebagai berikut:
- Peran anak muda dalam praktik pemerintahan hanya dijadikan sebagai “pajangan.” Anak muda belum diberikan peran yang maksimal dalam memberikan ide, saran, dan juga inovasi, karena peran-peran tersebut dibatasi bagi anak muda. Ide atau pendapat anak muda yang diambil sering kali hanya pendapat yang sesuai dengan kepentingan pemerintah atau pemangku kepentingan, namun pendapat yang berbeda sering kali mendapatkan penolakan maupun resistensi.
  - Anak muda dalam menyuarakan aspirasinya seringkali mendapatkan tekanan maupun tindakan represif dari pemerintah. Hal tersebut semakin menekan peran pemuda dalam memberikan masukan maupun bersuara terkait isu-isu yang menjadi perhatiannya.
4. **Bapak Yanuar**, selaku OGP Envoy memberikan sambutan melalui rekaman video yang berisikan tiga poin penting pelaksanaan keterbukaan pemerintahan di Indonesia, yaitu:
- Keterbukaan pemerintahan memiliki peran penting untuk memecahkan silo yang ada dalam pemerintahan dan juga interaksi dengan masyarakat sipil. Selama ini kerap kali terjadi sikap-sikap ego sektoral dari instansi pemerintah yang berdampak pada kurangnya kinerja pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan maupun program-program bagi masyarakat. Selain itu, dengan keterbukaan pemerintah, interaksi yang kurang baik antara masyarakat sipil dengan pemerintah dapat dipecahkan dan dapat mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
  - Pentingnya keterbukaan untuk memberikan landasan bukti kebijakan dan strategi dalam pembangunan dan arah gerak masyarakat sipil. Data dan bukti tidak dapat diberikan tanpa keterbukaan
  - Pentingnya keterbukaan untuk membangun kemitraan bermakna masa kini dan masa depan. Zaman yang semakin modern menyimpan kompleksitas yang semakin tinggi. Tidak ada satu pun aktor dalam masyarakat yang dapat mengatasi semua masalah yang ada. Oleh sebab itu, kemitraan tidak bisa hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai konsekuensi wajib yang perlu dicapai melalui keterbukaan pemerintahan.
5. **Ivy Ong**, selaku OGP Support Unit, menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- Sebagai salah satu pendiri OGP, dalam satu dekade pelaksanaan keterbukaan pemerintahan, Indonesia, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, telah memainkan peranan yang penting dalam posisinya sebagai Dewan Pengarah OGP.
- Selama ini Indonesia memiliki komitmen terhadap aksi keterbukaan pemerintahan yang tinggi, sayangnya dalam implementasinya tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun hal-hal yang perlu diperkuat Indonesia dalam memaksimalkan implementasi komitmen keterbukaan pemerintah adalah: (1) meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan publik. (2) memberikan ruang tampil terhadap usaha keterbukaan pemerintahan yang memiliki dampak baik di OGP. (3) Mengakomodasi ide-ide keterbukaan pemerintahan dari pihak mana pun, karena suatu ide yang bagus dapat datang dari mana saja.

### ***Open Response + Open Recovery COVID-19 di Indonesia***

Senin, 25 Oktober 2021 – Pukul: 10.00-12.30

---

1. **Bapak Misbah Hasan**, selaku Sekjen Seknas FITRA, menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- Seknas FITRA bekerjasama dengan International Budget Partnership (IBP) melaksanakan Open Budget Survey (OBS) khususnya untuk di Indonesia. Survey ini menilai keterbukaan anggaran tiap negara menggunakan 26 indikator yang didasarkan norma-norma keterbukaan kebijakan fiskal dari IMF, GIDT, OCP dan INTOSAI. Indikator tersebut terbagi dalam tiga topik yakni transparansi kebijakan, pengawasan kebijakan, dan partisipasi publik.
- Dalam lingkup internasional, tidak ada pemerintah yang masuk dalam kategori tertinggi. Indonesia sendiri masuk di kategori tingkat akuntabilitas “Some” yakni menengah.
- Dalam lingkup nasional, transparansi kebijakan fiskal di Indonesia dinilai cukup terbuka namun belum mendetail. Hal ini dilihat dari program Covid-19 dan PEN yang diumumkan secara tidak detail baik dari segi penerima manfaat maupun kinerjanya. Tidak ada pula impact assessment, terutama perempuan dan kelompok marjinal.
- Secara pengawasan, tidak ada informasi mengenai bagaimana DPR mengawasi APBN ataupun PC-PEN Hasil audit BPK atas anggaran sosial selama pandemi belum dirilis
- Secara partisipasi publik, Tidak ada konsultasi publik yang dilakukan dalam merencanakan dan mengevaluasi program penanganan Covid-19 dan PEN. Lembaga-Lembaga pemerintah, DPR dan BPK sudah memiliki saluran pengaduan, tapi belum optimal.

- Adapun temuan lainnya adalah: Informasi tersedia tapi tidak mendalam, Dasar Penentuan Program PC-PEN tidak diketahui, dan kecepatan penarikan utang belum diimbangi percepatan serapan belanja PC-PEN.
2. **Ibu Irma Hidayana** dari LaporCovid-19, menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- Ada tiga catatan penting yang dapat dilihat dari keterbukaan penanganan COVID-19 di Indonesia: 1) Transparansi data statistik dan kematian, 2) Kesetaraan vaksin, dan 3) Perlindungan data warga.
  - Khususnya pada data tes dan jumlah kematian, sering didapatkan gap antara data yang ada di daerah dan data terkumpul yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini memperlihatkan penanganan yang diberikan pemerintah belum mumpuni
  - Pemerintah juga belum menaruh perhatian khusus dalam pencatatan tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas, yang dimana disediakan oleh IDI dan LaporCovid-19.
  - Terkait vaksin, keberhasilan yang selama ini dinilai cukup hanya terlihat berdasarkan jumlah. Sementara distribusi dan prioritas vaksin bagi kelompok rentan masih dipertanyakan.
  - Terkait perlindungan data warga, beliau merekomendasikan untuk terus melakukan transparansi data, memperkuat kebijakan dengan basis epidemiologi, memperkuat *social surveillance* untuk mengatur mobilitas dan vaksin yang merata, serta menghindari misinformasi dan disinformasi.
3. **Bapak Wahyudi Djafar**, selaku perwakilan dari ELSAM, menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- Akselerasi transformasi digital berdampak sangat besar pada perlindungan data, khususnya terkait besarnya resiko penyalahgunaan data pribadi, perubahan skema pemberian layanan publik, dan penggunaan teknologi untuk penanganan COVID-19 yang beresiko pada perlindungan hak atas privasi.
  - Resiko penyalahgunaan data pribadi sudah terbukti dengan berbagai kebocoran, baik di Indonesia maupun mancanegara. Namun sayangnya di Indonesia, setiap kali terjadi insiden penyalahgunaan data pribadi, umumnya tidak langsung dilakukan proses investigasi dan penyelesaian secara tuntas. Hal ini berakar pada tidak adanya legislasi perlindungan data pribadi yang komprehensif dan otoritatif.
  - Dalam aspek distribusi bantuan sosial, Prinsip leave no one behind menjadi penting dalam distribusi bantuan sosial ini, yang penerapannya membutuhkan disagregasi data kelompok sasaran. Konsekuensi dari ketersediaan disagregat data, dalam distribusi bantuan sosial, seperti halnya penggunaan data dalam pembangunan, mengharuskan untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengelola data pribadi. Data-data

pribadi tersebut, terutama terkait dengan identitas seseorang, termasuk juga data biometric, yang umumnya digunakan untuk proses verifikasi dan otentifikasi. Artinya dalam proses ini dibutuhkan pengembangan identitas digital seseorang, yang berupa kumpulan dari atribut identitas elektronik yang dikumpulkan, disimpan dan diproses, yang secara unik mendeskripsikan seseorang dalam konteks tertentu.

- Problematika teknologi dalam penanganan pandemi sendiri adalah besarnya keinginan pemerintah untuk melakukan surveilans dan kontrol, atas nama penanganan wabah, termasuk dengan cara-cara yang melanggar HAM. Oleh karena adanya kecenderungan pelanggaran HAM, kepercayaan publik atas penggunaan teknologi itu juga kecil, yang kemudian berpengaruh pada efektivitasnya. Teknologi pemantauan dan kontrol mudah digunakan pada situasi krisis, tetapi kemudian sulit untuk dihentikan (tidak ada expired date), sehingga kemudian dilembagakan pada situasi normal, yang dijustifikasi dengan “normalitas baru”.
4. **Ibu Mike Verawati** dari Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan paparan dengan poin-poin sebagai berikut:
- Penanganan pandemi yang menyeluruh justru belum menjamin terawatnya perempuan dan kelompok rentan.
  - Warga kelompok rentan merasakan kebingungan karena informasi tidak berhasil membuat warga paham akan Covid-19. Penolakan serta stigma sosial juga semakin menguat dengan adanya pandemi, ditambah lagi dengan hilangnya akses layanan kesehatan yang dulunya secara rutin didapatkan.
  - Meskipun layanan kesehatan berbasis data telah dilaksanakan, celah yang terpadat ialah pendekatan dari layanan tersebut masih *city-centered* dimana belum ada pendekatan khusus bagi warga di letak geografis dengan infrastruktur yang tidak mendukung.

### ***Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa di masa pandemi COVID-19***


Selasa, 26 Oktober 2021 – Pukul: 09.00-12.00

---

1. **Ibu Siti Juliantari**, selaku perwakilan ICW, menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
  - Secara umum, pengadaan dibagi menjadi dua yakni pengadaan biasa dan pengadaan darurat. Namun, dalam konteks pandemi, tidak semua pengadaan COVID-19 memerlukan skema pengadaan darurat.
  - Pengadaan darurat sangat riskan terhadap adanya korupsi karena tidak ada RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Selain itu, seringkali audit menemukan bahwa harga yang dibayarkan badan publik juga melampaui kewajaran. Terakhir, input


pencatatan pengadaan darurat juga belum terbuka untuk publik sehingga pengawasan pengadaan darurat sangat minim.

- Hasil audit BPK di tahun 2020 menemukan bahwa (1) masalah terbesar adalah ketidakefisienan dan ketidakefektifan, misalnya distribusi barang dalam skema darurat tidak sesuai dengan kebutuhan (2) adanya penyimpangan administrasi yang menyebabkan kerugian negara (3) kelemahan sistem pengendalian internal.



## 2. Bapak Agus Sarwono, selaku perwakilan TII, menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- Tantangan dalam pengadaan vaksin di antaranya (1) akuntabilitas penggunaan anggaran (2) keragaman geografis (3) kecepatan distribusi.
- Menurut Perpres 99 tahun 2020, metode pengadaan vaksin dibagi menjadi: penugasan kepada PT Bio Farma, penunjukan langsung badan usaha, dan kerja sama dengan lembaga/badan internasional. Di tahun 2020, Indonesia mengalokasikan 35,1 Triliun untuk pengadaan vaksin. Sementara, anggaran pengadaan vaksin di tahun 2021 adalah 57,84 Triliun. Namun, menurut temuan TII, ada selisih 1.848.930 dosis vaksin berdasarkan data yang dikeluarkan pemerintah.
- Berdasarkan tracking data SIRUP LKPP, hanya ada 33 rencana pengadaan yang terkait pengadaan vaksin. Potensi korupsi ada di setiap tahap dari pengadaan, distribusi, penyimpanan, dan vaksinasi.




3. **Bapak Muhammad Yasin**, selaku perwakilan dari akademisi, menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- Sebagian besar kasus yang ditangani KPK terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Puluhan sengketa informasi muncul karena badan publik merasa bahwa kontrak adalah dokumen yang dikecualikan/ tidak diizinkan atasan/ tidak diizinkan pihak ketiga/ tidak memiliki informasi. Pada tahun 2019, ada beberapa informasi PBJ yang memang dikecualikan oleh LKPP yakni dokumen pelaksanaan PBJ yang bersifat rahasia, dokumen persiapan pengadaan (HPS, spesifikasi teknis), berita acara (kaji ulang, evaluasi, klarifikasi, pemilihan), kertas kerja evaluasi (harga, teknis, administrasi, kualifikasi), dokumen penawaran beserta pemilihan, dan rincian harga satuan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja.
- Namun, sejak tahun 2021, ada beberapa informasi terkait PBJ yang harus dibuka oleh badan publik sesuai dengan pasal 15 PERKI SLIP 2021. Misalnya, rencana pengadaan umum, HPS, rencana kontrak, surat perintah membayar, dan surat jaminan pemeliharaan. Dalam hal ini, PERKI SLIP mendorong adanya data dari pihak pemberi data (*supply*). Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dengan masyarakat sipil agar ada kesesuaian data sesuai *demand*.

4. **Bapak Setya Budi Arijanta**, selaku Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- Audit dalam skema pengadaan khusus tidak menunggu audit akhir tahun, tapi audit dilakukan setiap selesai pembayaran. Bukti kewajaran harga harus disiapkan penyedia dan disampaikan ketika audit. Hal ini yang masih rancu di antara badan publik.
- Proses pengadaan dalam skema khusus tidak perlu menunggu revisi anggaran.

- PPK dapat mencegah adanya potensi korupsi dalam skema pengadaan khusus dengan menunjuk penyedia yang pernah berkontrak, penyedia dengan rantai pasok terpendek, memproses penunjukan secara transparan, membandingkan dan negosiasi harga, menyebutkan klausul perlunya penyedia menyediakan bukti kewajaran harga ketika audit.



## ***Tata kelola Data kesejahteraan Sosial di Era Pandemi COVID-19***

Rabu, 28 Oktober 2021 – Pukul: 09.00-11.30

1. **Bapak Hendra**, dari Sekretariat Satu Data Indonesia, menyampaikan seputar progress dan juga pengembangan yang sedang dilakukan Sekretariat perihal integrasi Satu Data Bantuan Sosial di Indonesia. Adapun paparan yang dijelaskan ialah sebagai berikut:

- Integrasi data Bantuan Sosial saat ini menjadi salah satu Data Prioritas yang akan dikerjakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di tahun 2022.
- Dalam rangka percepatan pengumpulan data, maka disusunlah Gugus Tugas melalui Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.88/M.PPN/HK/07/2021. Gugus tugas tersebut terdiri dari seluruh Kementerian/Lembaga yang berurusan dengan Satu Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi.
- Melalui SK tersebut, dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) perlunya proses bisnis pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan untuk mendukung penyelenggaraan data prioritas. (2) Perlunya data prioritas mengenai bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi untuk melaksanakan Perpres Satu Data Indonesia. (3) Perlunya dukungan dari Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat terkait pelaksanaan pengumpulan data terkait bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. (4) Perlunya dukungan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang intensif dan



efektif terkait data bantuan sosial. (5) Perlunya identifikasi hal-hal teknis terkait penyusunan integrasi sistem informasi bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi.

2. **Ibu Karina Jonatan**, dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyampaikan manfaat dari dilakukannya integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga:

- Dalam hal pengelolaan DTKS, STRANAS PK memiliki salah satu aksi, yaitu Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral.
- Sebelum adanya pemadanan data DTKS yang dilakukan Stranas PK bersama dengan Kemensos, tingkat integrasi data DTKS melalui NIK hanya sebesar 43,6%. Setelah Stranas PK bekerja sama dengan Kemensos untuk mulai memperbaiki data dan melakukan pemadanan sebanyak empat kali, integrasi data DTKS dengan NIK telah mencapai 88%. Melalui adanya integrasi data tersebut, Kementerian/Lembaga dapat mencegah terjadinya potensi 78.329 duplikasi data calon penerima subsidi upah dengan bantuan lain sebesar Rp 78 Miliar.

3. **Bapak Darwanto**, dari Media Link menyampaikan paparan terkait tantangan dan kendala daerah-pusat dalam pelaksanaan Satu Data Daerah

- Adapun tantangan yang ditemukan Media Link dalam pengembangan DTKS di tingkat daerah ialah: (1) Adanya pembenahan data *existing* mengenai kualitas data di daerah; (2) fitur data *usul-sanggah* belum dapat dilakukan sehingga daerah sulit untuk mengintegrasikan dengan SIKS-NG; (4) Kurang aktifnya peran Kemendagri dan Kemendesa untuk mendorong verifikasi, validasi, dan integrasi DTKS; (5) Belum ada anggaran khusus di daerah untuk mendorong verifikasi, validasi, dan integrasi DTKS; (6) Masih banyak terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*.
- Saran yang dapat diberikan dalam pengembangan integrasi DTKS adalah: (1) Integrasi aplikasi bantuan sosial di tingkat daerah ke dalam sistem DTKS; (2) Memperluas kolaborasi antara kementerian dengan masyarakat sipil dalam mendorong implementasi di daerah; (3) Kemensos menyediakan fitur yang dapat mempermudah pengelolaan dan integrasi data antara daerah-pusat; (4) Pengembangan secara intensif terkait portal informasi DTKS; (5) Peningkatan kapasitas SDM operator DTKS tingkat daerah.

4. **Bapak Daniel Oscar Baskoro**, selaku ahli Data Governance menjelaskan mengenai tata kelola data yang ada di tingkat daerah:

- Dalam tata kelola data pemerintahan, terdapat beberapa unsur yang harus dimiliki oleh pemerintah, yaitu: (a) *Data Quality Management*; (b) *Data Architecture Management*; (c) *Data Development*; (d) *Database Operations Management*; (e) *Data Security Management*; (f) *Reference & Master Data*

*Management; (g) Data Warehousing & Business Intelligence Management; (h) Document & Content Management; (i) Master Data Management.*

- Berdasarkan pengalaman beliau, tata kelola data di Indonesia biasanya disusun untuk jangka waktu panjang, tetapi ketika terjadi suatu hal yang kritis (pandemi) tata kelola dituntut untuk bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi pada saat tersebut.
- Beliau juga menjelaskan terkait salah satu pengalaman dalam mengelola data kesejahteraan sosial yang dilakukan di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan pengalamannya tersebut, dijelaskan bahwa dengan dilakukannya pengembangan integrasi satu data khususnya di sektor bantuan sosial, maka daerah dapat menghemat pengeluarannya.

### ***Refleksi atas Tata kelola Lingkungan Hidup dan SDA di Indonesia dan Potensi Peran OGP***

Jumat, 29 Oktober 2021 – Pukul: 13.30 - 17.00

1. **Ibu Anna Amalia**, dari Direktorat lingkungan hidup KLHK Bappenas menjelaskan Peta Rencana Pemerintah untuk Keterbukaan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan SDA:
  - Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam penanggulangan perubahan iklim. Komitmen tersebut tercermin dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011. Di dalamnya, dijelaskan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dibandingkan dengan baseline emisi pada tahun 2020, yang dijalankan melalui kebijakan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK). Bersamaan dengan berakhirnya Perpres tersebut di tahun 2020, penurunan emisi saja dinilai tidak cukup dalam menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
  - Dalam merespon tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Paris Agreement (Penurunan emisi GRK sebesar 29% terhadap baseline emisi di tahun 2030), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas memperkenalkan paradigma pembangunan baru yang disebut Pembangunan Rendah Karbon (PRK). PRK bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang selaras dengan kelestarian lingkungan melalui pertimbangan daya dukung dan daya tampung dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan perencanaan pembangunan.
  - Sejak tahun 2012, Kementerian PPN/Bappenas secara aktif melakukan pemantauan pelaksanaan RAN/RAD-GRK melalui mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP). Pada tahun 2017, mekanisme ini dikembangkan menjadi sebuah portal online yang dikenal dengan sistem PEP Online. Sistem ini telah mencatat 12.433 aksi mitigasi GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan capaian

potensi penurunan emisi adalah sebesar 22,5% hingga tahun 2017. Hasil rekapitulasi tahunan di dalam sistem PEP Online selanjutnya dilaporkan kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Perekonomian.

- Seiring dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas melakukan pengembangan sistem pemantauan yang selama ini telah dilakukan melalui PEP Online. AKSARA hadir sebagai perwujudan transformasi PEP Online dalam mengkomodifikasi upaya pemantauan indikator-indikator pembangunan rendah karbon seperti intensitas emisi dengan tetap memantau potensi penurunan emisi karbon.
- Pengembangan AKSARA didukung oleh proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman (MRV-MMI) melalui pendanaan International Climate Initiative dari Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir (IKI-BMU) yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan World Agroforestry (ICRAF).
- Dengan transformasi ini, Kementerian PPN/Bappenas berharap AKSARA dapat menjadi pusat data yang berperan penting dalam pembangunan rendah karbon di Indonesia.

2. **Ibu Grita Anindarini** dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menjelaskan terkait transparansi dan partisipasi dalam regulasi hukum lingkungan dan SDA:

- Refleksi keadilan lingkungan prosedural penting untuk pemenuhan hak atas akses dalam mewujudkan keadilan lingkungan karena fokus pada proses pengambilan keputusan yg adil dan deliberatif. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang adil dalam pengambilan keputusan, tentunya akan semakin sulit untuk mendapatkan hak atas akses dalam mewujudkan keadilan lingkungan karena masyarakat tidak mengawal dan mengoreksi
- Hak atas akses merupakan pilar penting yang berisi tiga hak yakni hak atas partisipasi, hak atas informasi, dan hak atas keadilan. Dalam hal normatif, 4 UU Sektorial sudah menjamin hak akses atas partisipasi dan informasi pada UU Perkebunan, UU Tata Ruang, UU Kehutanan, dan UU Energi. Indikator keberhasilan bukan terpublishnya informasi, namun apakah masyarakat telah mengetahui dan memahami secara efektif. Inilah yang perlu dipahami antar seluruh institusi.
- Tantangan untuk berpartisipasi secara meaningful karena minimnya akses terhadap informasi. Komnas HAM mencatat bahwa sepanjang tahun 2020, terdapat 11 aduan terkait kriminalisasi yang berasal dari individu, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum dan lainnya. Sementara Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pembela HAM

mencatat 116 kasus serangan terhadap Pembela HAM selama periode Januari - Oktober 2020.

3. **Ibu Tanti Budisuryani** dari Medialink menjelaskan mengenai Pentingnya tata kelola SDI dalam perlindungan sumber daya alam:

- Perlunya kokreasi dimana tata kelola yang meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil dalam hal institusi dan mekanisme yang transparan (yang memungkinkan kinerja pemerintah dapat diketahui publik), keterlibatan warga negara (publik dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik), akuntabilitas (publik dapat meminta pertanggungjawaban kebijakan dan kinerja pemerintah)
- Satu Data Jatim dapat dirintis karena masuk dalam Renaksi OGP 2020-2022. Juga di RPJMN Jatim (2019-2024) masuk dalam tujuan pembangunan. PAD sektor migas dan kehutanan menyumbang 22 persen dari total PAD Jatim sekitar 31 Triliun di tahun 2021. Tetapi peran pemerintah daerah di sektor SDA hanya sebatas sebagai fasilitator
- Rekomendasi kedepan meliputi: Satu Data dapat menjadi upaya untuk menghadirkan data SDA secara utuh namun perlu pelibatan pengguna di Forum Data dan proses integrasi data ini. Kemudian, proses ko-kreasi di daerah masih sangat terbatas, sehingga perlu dimaksimalkan kembali dengan penyelenggaraan Satu Data SDA dengan prinsip OGP terutama dari CSO, kementerian (host OGI), dan juga dari Satu Data Indonesia.

4. **Bapak Aryanto Nugroho** dari Publish What You Pay (PWYP)


- Terdapat tiga dimensi tata kelola yaitu partisipasi berkaitan dengan *right to involve*, akuntabilitas berkaitan dengan *right to claim*, dan transparansi berkaitan dengan *right to know*. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi harus dijamin di sepanjang “value chain” SDA
- Di Indonesia, ada banyak regulasi dan inisiatif terkait transparansi. Seringkali Indonesia menyatakan komitmen global namun pada prakteknya tidak terimplementasi dengan baik.
- Adapun permasalahan dalam partisipasi dalam tata kelola SDA termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA masih terbatas pada keikutsertaan yang jauh dari proses pengambilan keputusan. Kedua, lembaga dan mekanisme pengaduan masyarakat tidak efektif dalam memastikan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, minimnya keterlibatan masyarakat dalam implementasi, pengawasan maupun penegakan hukum

## KESIMPULAN

Satu Dekade pelaksanaan keterbukaan pemerintah perlu didorong dengan komitmen-komitmen pembaharuan lainnya, seperti peningkatan peran publik, memperbaiki komunikasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah, serta mendorong


peran pemuda yang lebih konkrit dalam perencanaan pembangunan, khususnya perihal keterbukaan pemerintahan.























## DOKUMENTASI



### Kondisi data sebelum dan sesudah optimalisasi NIK

**DTKS tahun 2019-2020: data di Kemensos tidak terintegrasi**



 <p><b>Hanafi Hanafi</b></p> <p>Hanafi Hanafi</p>	 <p><b>Theo_OGI</b></p> <p>Theo_OGI</p>	 <p><b>Drias-Wahana Visi Indonesia</b></p> <p>Drias-Wahana Visi Indonesia</p>	 <p><b>Septiana Ulandari</b></p> <p>Septiana Ulandari</p>
 <p><b>Satruan PK - Kar...</b></p> <p>Satruan PK - Karina Jonatan</p>	 <p><b>Open Government Partnership</b></p> <p>Sekretariat CSO - OGP Indone...</p>	 <p><b>Zulkarnain</b></p> <p>Zulkarnain</p>	 <p><b>Bai Tualeka LAP...</b></p> <p>Bai Tualeka LAPPPAN Maluku</p>
 <p><b>Rahmat Lahangi</b></p> <p>Rahmat Lahangi</p>	 <p><b>Admin</b></p> <p>Admin</p>	 <p><b>Yudhi Fardhan</b></p> <p>Yudhi Fardhan</p>	 <p><b>3373 Satriono</b></p> <p>3373 Satriono</p>
 <p><b>Imam</b></p> <p>Imam</p>	 <p><b>Ahmad Qisai</b></p> <p>Ahmad Qisai</p>	 <p><b>Ramadhaniati</b></p> <p>Ramadhaniati</p>	 <p><b>Gus Dek</b></p> <p>Gus Dek</p>
 <p><b>AhmAd</b></p> <p>AhmAd</p>			
 <p><b>U.R Landuawan...</b></p> <p>U.R Landuawang_Bengkel AP...</p>	 <p><b>Nurma_Yayasan...</b></p> <p>Nurma_Yayasan Tifa</p>	 <p><b>Subanppeko</b></p> <p>Subanppeko</p>	 <p><b>Rikard Wawo</b></p> <p>Rikard Wawo</p>
		 <p><b>Azhania N. Siswadi - PWYP In...</b></p> <p>Azhania N. Siswadi - PWYP In...</p>	